



SALINAN

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK**

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK  
NOMOR: 8/HK.03.1/Kpt/1408/KPU-Kab/I/2021**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SIAK TAHUN 2021**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Tahun 2021;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat Keputusan ini dibebankan pada DIPA APBN Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Tahun 2021.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua KPU Kabupaten Siak melalui Sekretaris KPU Kabupaten Siak.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 4 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIAK,

ttd.

AHMAD RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIAK  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Fresly Gunata

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK  
 NOMOR: 8/HK.03.1/Kpt/1408/KPU-Kab/I/2021  
 TENTANG  
 PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS  
 PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
 PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SIAK TAHUN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN  
 SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TUGAS	NO. HP
1.	AHMAD RIZAL	Ketua KPU Kabupaten Siak	Pengarah	081268374318
2.	EFRI BOBBY RAFLES	Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Siak	Penanggungjawab	081261777889
3.	FRESLY GUNATA	Kasubbag Hukum dan Pengawasan	Ketua	085271621563
4.	EVI FEBRIANTI	Staf Subbagian Hukum dan Pengawasan	Sekretaris	085369321222
5.	EFRI BOBBY RAFLES	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Kerja	081261777889
6.	KHAIDIR BIN AD	Kasubbag Program dan Data	Tim Kerja	081371426699
7.	SUKRI ARI YADI	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Tim Kerja	085264174652
8.	BUDI PRANOTO	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Kerja	0811751445
9.	RODHIAH	Bendahara Pengeluaran	Tim Kerja	082384468682
10.	SUPERIYAH	Staf Subbagian Teknis dan Hupmas	Tim Kerja	085278247826
11.	OKTARI PRIMAWATI NST	Staf subbagian Program dan Data	Tim Kerja	081261747477

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SIAK,

ttd.

AHMAD RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SIAK

Kepala Sub Bagian Hukum,

Fresly Gunata



LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK  
 NOMOR: 8/HK.03.1/Kpt/1408/KPU-Kab/I/2021  
 TENTANG  
 PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS  
 PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
 PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SIAK TAHUN 2021

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN  
 INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SIAK TAHUN 2021

NO	JABATAN	TUGAS
1.	Pengarah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan arah kebijakan kepada Satgas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Siak;</li> <li>2. Meintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara, dan ketaatan pada Peraturan Perundang-undangan.</li> </ol>
2.	Penanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk menerapkan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Siak;</li> <li>2. Memantau Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan KPU Kabupaten Siak.</li> </ol>
3.	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun dan menerapkan aturan perilaku di Lingkungan KPU Kabupaten Siak;</li> <li>2. Menyelenggarakan rapat rutin untuk membahas tentang pelaksanaan dan penerpaan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Siak</li> <li>3. Menyusun dan menerapkan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia di Lingkungan KPU Kabupaten Siak.</li> </ol>
4.	Tim Kerja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan dan menerapkan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Siak;</li> <li>2. Menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas KPU Kabupaten Siak.</li> </ol>
5.	Sekretariat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan administrasi semua kegiatan Satuan Tugas baik yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, maupun tata kearsipan yang diperlukan;</li> <li>2. Membantu dan mendampingi Satuan Tugas dalam segenap kegiatan penyelenggaraan SPIP;</li> <li>3. Mempersiapkan bahan rapat dan bahan-bahan lain yang diperlukan;</li> <li>4. Membuat Laporan Kegiatan Satuan Tugas secara berkala kepada penanggung jawab.</li> </ol>

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SIAK,

ttd.

AHMAD RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SIAK  
 Kepala Sub Bagian Hukum,



Fresly Gunata